



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 204/Pid.Sus/2022/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. N a m a : Muammar Bin (Alm) M. Kasim ;
2. Tempat lahir : Meuria Paloh ;
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 19 Oktober 1990 ;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Gampong Meuria Paloh, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Dagang ;

Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah memberi kesempatan untuk mempergunakan haknya itu, akan tetapi terdakwa secara tegas menolaknya dan akan menghadap sendiri ;

Terdakwa Muammar Bin (Alm) M. Kasim ditangkap pada tanggal 04 Juni 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp. Kap/42/VI/2022/Res Narkoba tanggal 04 Juni 2022 ;

Terdakwa Muammar Bin (Alm) M. Kasim ditahan dalam rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 06 Juni 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2022 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2022 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon sejak tanggal 05 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 03 September 2022 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon sejak tanggal 04 September 2022 sampai dengan tanggal 03 September 2022 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022 ;

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 November 2022 ;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon sejak tanggal 01 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022 ;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon sejak tanggal 01 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023 ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 204/Pid.Sus/2022/PN Lsk tanggal 01 November 2022, tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 204/Pid.Sus/2022/PN Lsk tanggal 01 November 2022, tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Muammar Bin (Alm) M. Kasim secara sah dan menyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Pertama Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Dan Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menyatakan terdakwa Muammar Bin (Alm) M. Kasim pidana penjara selama 8 (delapan) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan Denda sebesar Rp.1.000.000,000- (satu milyar rupiah), Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis Sabu yang di bungkus dengan plastic bening dengan berat keseluruhan 34,61 (tiga puluh empat koma enam puluh satu) gram/bruto.
 - 1 (satu) unit Hp Nokia warna biru.
 - 1 (satu) unit timbangan digital.Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya terdakwa mengaku bersalah dan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, serta memohon kepada Majelis Hakim agar terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada intinya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu Pertama :

Bahwa terdakwa MUAMMAR BIN (Alm) M. KASIM baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Saksi MULYADI BIN T. IBRAHIM (berkas terpisah) dan Saksi ABDUL HALIM BIN USMAN (berkas terpisah) dan Saksi SAFUADI NAFI BIN NAFI pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Gampong Padang Sakti Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe atau setidaknya pada bulan Juni 2022 atau setidaknya di tempat-tempat tertentu dimana Pengadilan Negeri Lhokseumawe berwenang memeriksa atau mengadilinya. Oleh karena Terdakwa ditahan di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHPA Pengadilan Negeri Lhoksukon berwenang memeriksa dan mengadilinya, "*Tanpa hak atau melawan hukum telah melakukan pemufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu melebihi 5 (lima) gram*" perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekira pukul 10.00 wib Saksi MULYADI BIN T. IBRAHIM (berkas terpisah) bersama Sdr. ADI (Dpo) pergi menjumpai ke rumah terdakwa untuk membeli sabu, dan sesampai disana Saksi MULYADI dan Sdr. ADI (Dpo) bertemu dengan terdakwa dan Saksi ABDUL HALIM BIN USMAN (berkas terpisah) dan langsung meminta sabu kepada

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sebanyak ½ ons, kemudian terdakwa meminta bersabar sebentar untuk terdakwa pesan sama rekan terdakwa, selanjutnya sekira jam 10.30 wib, selanjutnya menyuruh Saksi MULYADI dan Sdr. ADI (Dpo) menunggu di tempat orang jual kelapa muda yang ditemani sama Saksi ABDUL HALIM, dan terdakwa mencoba menghubungi Sdr. AGUS (Dpo) namun tidak diangkat, selanjutnya terdakwa sendiri langsung berangkat menuju ke rumah Saksi SAFUADI NAFI (berkas terpisah) dan sesampai disana terdakwa meminta Saksi SAFUADI NAFI (berkas terpisah) menghubungi Sdr. AGUS (Dpo) untuk memesan sabu, kemudian Saksi SAFUADI NAFI (berkas terpisah) langsung menghubungi Sdr. AGUS (Dpo) dan Sdr. AGUS (Dpo) mengatakan "ada sabu" dan meminta terdakwa untuk bersabar, selanjutnya sekira pukul 13.30 wib Sdr. AGUS (Dpo) menelpon Saksi SAFUADI NAFI (berkas terpisah) untuk pergi naik ke bukit yang jarak ± 1 KM dari rumah Saksi SAFUADI NAFI, selanjutnya terdakwa bersama Saksi SAFUADI NAFI langsung menuju kesana yang telah di tunggu oleh Sdr. AGUS (Dpo), sesampai dilokasi tersebut Sdr. AGUS (Dpo) langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus sabu kepada Saksi SAFUADI NAFI dan Sdr. AGUS (Dpo) langsung pergi, kemudian Saksi SAFUADI NAFI meminta kepada terdakwa untuk menghubungi Saksi MULYADI dan rekannya yang mau membeli sabu dan melakukan tester sabu untuk pergi ke bukit, selanjutnya terdakwa menelpon Saksi MULYADI (berkas terpisah), dan Saksi MULYADI datang ke bukit bersama dengan Sdr. ADI (Dpo) dan Saksi ABDUL HALIM (berkas terpisah) sesampai disana langsung melakukan tester sabu, setelah melakukan tester sabu Sdr. ADI (Dpo) meminta terdakwa bersabar sebentar menunggu uang di transfer oleh rekannya untuk membayar sabu-sabu tersebut, lalu Sdr. ADI (Dpo) mengatakan "kalau bisa jangan disini kita tunggu, kita tunggu dirumah saja". Kemudian 1 (satu) bungkus sabu-sabu tersebut diserahkan kepada Saksi ABDUL HALIM (berkas terpisah) oleh Saksi SAFUADI NAFI (berkas terpisah), selanjutnya terdakwa dan keempat rekan lainnya menunggu pergi menuju kerumah Sdr. ADI (Dpo), Selanjutnya sekira pukul 14.00 wib pihak kepolisian Sat Res Narkoba Polres Aceh Utara tiba-tiba melakukan penangkapan terhadap terdakwa, Saksi MULYADI, Saksi ABDUL HALIM, Saksi SAFUADI NAFI (berkas terpisah) dan Sdr. ADI (Dpo) berhasil melarikan diri, serta melakukan pengeledahan dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu dilantai didalam kamar yang terdakwa pesan dari Sdr. AGUS (Dpo) melalui Saksi SAFUADI NAFI (berkas terpisah) dan 6 (enam) bungkus sabu didalam kantong celana milik Saksi SAFUADI NAFI

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(berkas terpisah), dan selanjutnya terdakwa beserta rekan lainnya dibawa ke Polres Aceh Utara untuk proses hukum lebih lanjut.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari instansi pemerintah dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Jenis Sabu yang beratnya melebihi 5 Gram.

Bahwa berdasarkan Surat pegadaian Nomor : 3343/60017/VI/2022 tanggal 18 Juni 2022 tentang bantuan Penimbangan Barang Bukti Narkotika Jenis Sabu milik MUAMMAR BIN M KASIM, MULYADI BIN T IBRAHIM Dan ABDUL HALIM BIN USMAN yang berupa :

- 1 (satu) bungkus paket yang diduga berisi Narkotika Jenis Sabu dengan berat total 34,61 (tiga puluh empat koma enam puluh satu) gram dan yang disisihkan dengan berat 10 (sepuluh) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan Nomor Lab : 3481/NNF/2022 pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa An. milik MUAMMAR BIN M KASIM, MULYADI BIN T IBRAHIM Dan ABDUL HALIM BIN USMAN adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Dan

Kedua :

Bahwa terdakwa MUAMMAR BIN (Alm) M. KASIM baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Saksi MULYADI BIN T. IBRAHIM (berkas terpisah) dan Saksi ABDUL HALIM BIN USMAN (berkas terpisah) dan Saksi SAFUADI NAFI BIN NAFI pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Gampong Padang Sakti Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe atau setidaknya pada bulan Juni 2022 atau setidaknya di tempat-tempat tertentu dimana Pengadilan Negeri Lhokseumawe berwenang memeriksa atau mengadilinya. Oleh karena Terdakwa ditahan di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Lhoksukon berwenang memeriksa dan mengadilinya, "*secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekira pukul 10.00 wib Saksi MULYADI BIN T. IBRAHIM (berkas terpisah) bersama Sdr. ADI (Dpo) pergi menjumpai ke rumah terdakwa untuk membeli sabu, dan sesampai disana Saksi MULYADI dan Sdr. ADI (Dpo) bertemu dengan terdakwa dan Saksi ABDUL HALIM BIN USMAN (berkas terpisah) dan langsung meminta sabu kepada terdakwa sebanyak ½ ons, kemudian terdakwa meminta bersabar sebentar untuk terdakwa pesan sama rekan terdakwa, selanjutnya sekira jam 10.30 wib, selanjutnya menyuruh Saksi MULYADI dan Sdr. ADI (Dpo) menunggu di tempat orang jual kelapa muda yang ditemani sama Saksi ABDUL HALIM, dan terdakwa mencoba menghubungi Sdr. AGUS (Dpo) namun tidak diangkat, selanjutnya terdakwa sendiri langsung berangkat menuju ke rumah Saksi SAFUADI NAFI (berkas terpisah) dan sesampai disana terdakwa meminta Saksi SAFUADI NAFI (berkas terpisah) menghubungi Sdr. AGUS (Dpo) untuk memesan sabu, kemudian Saksi SAFUADI NAFI (berkas terpisah) langsung menghubungi Sdr. AGUS (Dpo) dan Sdr. AGUS (Dpo) mengatakan "ada sabu" dan meminta terdakwa untuk bersabar, selanjutnya sekira pukul 13.30 wib Sdr. AGUS (Dpo) menelpon Saksi SAFUADI NAFI (berkas terpisah) untuk pergi naik ke bukit yang jarak ± 1 KM dari rumah Saksi SAFUADI NAFI, selanjutnya terdakwa bersama Saksi SAFUADI NAFI langsung menuju kesana yang telah di tunggu oleh Sdr. AGUS (Dpo), sesampai dilokasi tersebut Sdr. AGUS (Dpo) langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus sabu kepada Saksi SAFUADI NAFI dan Sdr. AGUS (Dpo) langsung pergi, kemudian Saksi SAFUADI NAFI meminta kepada terdakwa untuk menghubungi Saksi MULYADI dan rekannya yang mau membeli sabu dan melakukan tester sabu untuk pergi ke bukit, selanjutnya terdakwa menelpon Saksi MULYADI (berkas terpisah), dan Saksi MULYADI datang ke bukit bersama dengan Sdr. ADI (Dpo) dan Saksi ABDUL HALIM (berkas terpisah) sesampai disana langsung melakukan tester sabu tersebut, setelah melakukan tester sabu Sdr. ADI (Dpo) meminta terdakwa bersabar sebentar menunggu uang di transfer oleh rekannya untuk membayar sabu-sabu tersebut, lalu Sdr. ADI (Dpo) mengatakan "kalau bisa jangan disini kita tunggu, kita tunggu dirumah saja". Kemudian 1 (satu) bungkus sabu-sabu tersebut diserahkan kepada Saksi ABDUL HALIM (berkas terpisah) oleh Saksi SAFUADI NAFI (berkas terpisah), selanjutnya terdakwa dan keempat rekan lainnya menunggu pergi menuju kerumah Sdr. ADI (Dpo) dan sesampai dirumah kami masuk kedalam kamar dan sambil menunggu uangnya ditransfer kami berlima menghisab sabu-sabu tersebut secara bersama-sama. Selanjutnya sekira pukul 14.00 wib pihak kepolisian Sat Res Narkoba Polres Aceh Utara tiba-tiba melakukan penangkapan

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap terdakwa, Saksi MULYADI, Saksi ABDUL HALIM, Saksi SAFUADI NAFI (berkas terpisah) dan Sdr. ADI (Dpo) berhasil melarikan diri, serta melakukan pengeledahan dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu dilantai didalam kamar yang terdakwa pesan dari Sdr. AGUS (Dpo) melalui Saksi SAFUADI NAFI (berkas terpisah) dan 6 (enam) bungkus sabu didalam kantong celana milik Saksi SAFUADI NAFI (berkas terpisah), dan selanjutnya terdakwa beserta rekan lainnya dibawa ke Polres Aceh Utara untuk proses hukum lebih lanjut.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari instansi pemerintah dalam hal menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Jenis Sabu yang beratnya melebihi 5 gram.

Bahwa berdasarkan Surat pegadaian Nomor : 3343/60017/VI/2022 tanggal 18 Juni 2022 tentang bantuan Penimbangan Barang Bukti Narkotika Jenis Sabu milik MUAMMAR BIN M KASIM, MULYADI BIN T IBRAHIM Dan ABDUL HALIM BIN USMAN yang berupa :

- 1 (satu) bungkus paket yang diduga berisi Narkotika Jenis Sabu dengan berat total 34,61 (tiga puluh empat koma enam puluh satu) gram dan yang disisihkan dengan berat 10 (sepuluh) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan Nomor Lab : 3481/NNF/2022 pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa An. milik MUAMMAR BIN M KASIM, MULYADI BIN T IBRAHIM Dan ABDUL HALIM BIN USMAN adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Urusan Kedokteran dan Kesehatan Polres Aceh Utara Nomor : R/55/VI/2022/Urkes tanggal 04 Juni 2022 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan urine An. Terdakwa MUAMMAR BIN M KASIM terdapat unsur Sabu positif (+) (METAMFETAMINA).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

atau

Kedua Pertama :

Bahwa terdakwa MUAMMAR BIN (Alm) M. KASIM baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Saksi MULYADI BIN T. IBRAHIM (berkas terpisah) dan Saksi ABDUL HALIM BIN USMAN (berkas terpisah) dan Saksi SAFUADI NAFI BIN NAFI

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Gampong Padang Sakti Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe atau setidaknya pada bulan Juni 2022 atau setidaknya di tempat-tempat tertentu dimana Pengadilan Negeri Lhokseumawe berwenang memeriksa atau mengadilinya. Oleh karena Terdakwa ditahan di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Lhoksukon berwenang memeriksa dan mengadilinya, "*Tanpa hak atau melawan hukum telah melakukan pemufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Narkotika Jenis Sabu*" perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekira pukul 10.00 wib Saksi MULYADI BIN T. IBRAHIM (berkas terpisah) bersama Sdr. ADI (Dpo) pergi menjumpai ke rumah terdakwa untuk membeli sabu, dan sesampai disana Saksi MULYADI dan Sdr. ADI (Dpo) bertemu dengan terdakwa dan Saksi ABDUL HALIM BIN USMAN (berkas terpisah) dan langsung meminta sabu kepada terdakwa sebanyak ½ ons, kemudian terdakwa meminta bersabar sebentar untuk terdakwa pesan sama rekan terdakwa, selanjutnya sekira jam 10.30 wib, selanjutnya menyuruh Saksi MULYADI dan Sdr. ADI (Dpo) menunggu di tempat orang jual kelapa muda yang ditemani sama Saksi ABDUL HALIM, dan terdakwa mencoba menghubungi Sdr. AGUS (Dpo) namun tidak diangkat, selanjutnya terdakwa sendiri langsung berangkat menuju ke rumah Saksi SAFUADI NAFI (berkas terpisah) dan sesampai disana terdakwa meminta Saksi SAFUADI NAFI (berkas terpisah) menghubungi Sdr. AGUS (Dpo) untuk memesan sabu, kemudian Saksi SAFUADI NAFI (berkas terpisah) langsung menghubungi Sdr. AGUS (Dpo) dan Sdr. AGUS (Dpo) mengatakan "*ada sabu*" dan meminta terdakwa untuk bersabar, selanjutnya sekira pukul 13.30 wib Sdr. AGUS (Dpo) menelpon Saksi SAFUADI NAFI (berkas terpisah) untuk pergi naik ke bukit yang jarak ± 1 KM dari rumah Saksi SAFUADI NAFI, selanjutnya terdakwa bersama Saksi SAFUADI NAFI langsung menuju kesana yang telah di tunggu oleh Sdr. AGUS (Dpo), sesampai dilokasi tersebut Sdr. AGUS (Dpo) langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus sabu kepada Saksi SAFUADI NAFI dan Sdr. AGUS (Dpo) langsung pergi, kemudian Saksi SAFUADI NAFI meminta kepada terdakwa untuk menghubungi Saksi MULYADI dan rekannya yang mau membeli sabu dan melakukan tester sabu untuk pergi ke bukit, selanjutnya terdakwa menelpon Saksi MULYADI (berkas terpisah), dan Saksi MULYADI datang ke bukit bersama dengan Sdr. ADI (Dpo) dan Saksi ABDUL HALIM (berkas terpisah)

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampai disana langsung melakukan tester sabu, setelah melakukan tester sabu Sdr. ADI (Dpo) meminta terdakwa bersabar sebentar menunggu uang di transfer oleh rekannya untuk membayar sabu-sabu tersebut, lalu Sdr. ADI (Dpo) mengatakan "kalau bisa jangan disini kita tunggu, kita tunggu dirumah saja". Kemudian 1 (satu) bungkus sabu-sabu tersebut diserahkan kepada Saksi ABDUL HALIM (berkas terpisah) oleh Saksi SAFUADI NAFI (berkas terpisah), selanjutnya terdakwa dan keempat rekan lainnya menunggu pergi menuju kerumah Sdr. ADI (Dpo), Selanjutnya sekira pukul 14.00 wib pihak kepolisian Sat Res Narkoba Polres Aceh Utara tiba-tiba melakukan penangkapan terhadap terdakwa, Saksi MUYADI, Saksi ABDUL HALIM, Saksi SAFUADI NAFI (berkas terpisah) dan Sdr. ADI (Dpo) berhasil melarikan diri, serta melakukan pengeledahan dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu dilantai didalam kamar yang terdakwa pesan dari Sdr. AGUS (Dpo) melalui Saksi SAFUADI NAFI (berkas terpisah) dan 6 (enam) bungkus sabu didalam kantong celana milik Saksi SAFUADI NAFI (berkas terpisah), dan selanjutnya terdakwa beserta rekan lainnya dibawa ke Polres Aceh Utara untuk proses hukum lebih lanjut.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari instansi pemerintah dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Jenis Sabu yang beratnya melebihi 5 Gram.

Bahwa berdasarkan Surat pegadaian Nomor : 3343/60017/VI/2022 tanggal 18 Juni 2022 tentang bantuan Penimbangan Barang Bukti Narkotika Jenis Sabu milik MUAMMAR BIN M KASIM, MUYADI BIN T IBRAHIM Dan ABDUL HALIM BIN USMAN yang berupa :

- 1 (satu) bungkus paket yang diduga berisi Narkotika Jenis Sabu dengan berat total 34,61 (tiga puluh empat koma enam puluh satu) gram dan yang disisihkan dengan berat 10 (sepuluh) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan Nomor Lab : 3481/NNF/2022 pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa An. milik MUAMMAR BIN M KASIM, MUYADI BIN T IBRAHIM Dan ABDUL HALIM BIN USMAN adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan

Kedua :

Bahwa terdakwa MUAMMAR BIN (Alm) M. KASIM baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Saksi MULYADI BIN T. IBRAHIM (berkas terpisah) dan Saksi ABDUL HALIM BIN USMAN (berkas terpisah) dan Saksi SAFUADI NAFI BIN NAFI pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Gampong Padang Sakti Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe atau setidak-tidaknya pada bulan Juni 2022 atau setidak-tidaknya di tempat-tempat tertentu dimana Pengadilan Negeri Lhokseumawe berwenang memeriksa atau mengadilinya. Oleh karena Terdakwa ditahan di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Lhoksukon berwenang memeriksa dan mengadilinya, "*secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekira pukul 10.00 wib Saksi MULYADI BIN T. IBRAHIM (berkas terpisah) bersama Sdr. ADI (Dpo) pergi menjumpai ke rumah terdakwa untuk membeli sabu, dan sesampai disana Saksi MULYADI dan Sdr. ADI (Dpo) bertemu dengan terdakwa dan Saksi ABDUL HALIM BIN USMAN (berkas terpisah) dan langsung meminta sabu kepada terdakwa sebanyak ½ ons, kemudian terdakwa meminta bersabar sebentar untuk terdakwa pesan sama rekan terdakwa, selanjutnya sekira jam 10.30 wib, selanjutnya menyuruh Saksi MULYADI dan Sdr. ADI (Dpo) menunggu di tempat orang jual kelapa muda yang ditemani sama Saksi ABDUL HALIM, dan terdakwa mencoba menghubungi Sdr. AGUS (Dpo) namun tidak diangkat, selanjutnya terdakwa sendiri langsung berangkat menuju ke rumah Saksi SAFUADI NAFI (berkas terpisah) dan sesampai disana terdakwa meminta Saksi SAFUADI NAFI (berkas terpisah) menghubungi Sdr. AGUS (Dpo) untuk memesan sabu, kemudian Saksi SAFUADI NAFI (berkas terpisah) langsung menghubungi Sdr. AGUS (Dpo) dan Sdr. AGUS (Dpo) mengatakan "*ada sabu*" dan meminta terdakwa untuk bersabar, selanjutnya sekira pukul 13.30 wib Sdr. AGUS (Dpo) menelpon Saksi SAFUADI NAFI (berkas terpisah) untuk pergi naik ke bukit yang jarak ± 1 KM dari rumah Saksi SAFUADI NAFI, selanjutnya terdakwa bersama Saksi SAFUADI NAFI langsung menuju kesana yang telah di tunggu oleh Sdr. AGUS (Dpo), sesampai dilokasi tersebut Sdr. AGUS (Dpo) langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus sabu kepada Saksi SAFUADI NAFI dan Sdr. AGUS (Dpo) langsung pergi, kemudian Saksi SAFUADI NAFI meminta kepada terdakwa untuk menghubungi Saksi MULYADI dan rekannya yang mau membeli

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu dan melakukan tester sabu untuk pergi ke bukit, selanjutnya terdakwa menelpon Saksi MULYADI (berkas terpisah), dan Saksi MULYADI datang ke bukit bersama dengan Sdr. ADI (Dpo) dan Saksi ABDUL HALIM (berkas terpisah) sesampai disana langsung melakukan tester sabu tersebut, setelah melakukan tester sabu Sdr. ADI (Dpo) meminta terdakwa bersabar sebentar menunggu uang di transfer oleh rekannya untuk membayar sabu-sabu tersebut, lalu Sdr. ADI (Dpo) mengatakan "kalau bisa jangan disini kita tunggu, kita tunggu dirumah saja". Kemudian 1 (satu) bungkus sabu-sabu tersebut diserahkan kepada Saksi ABDUL HALIM (berkas terpisah) oleh Saksi SAFUADI NAFI (berkas terpisah), selanjutnya terdakwa dan keempat rekan lainnya menunggu pergi menuju kerumah Sdr. ADI (Dpo) dan sesampai dirumah kami masuk kedalam kamar dan sambil menunggu uangnya ditransfer kami berlima menghitung sabu-sabu tersebut secara bersama-sama. Selanjutnya sekira pukul 14.00 wib pihak kepolisian Sat Res Narkoba Polres Aceh Utara tiba-tiba melakukan penangkapan terhadap terdakwa, Saksi MULYADI, Saksi ABDUL HALIM, Saksi SAFUADI NAFI (berkas terpisah) dan Sdr. ADI (Dpo) berhasil melarikan diri, serta melakukan pengeledahan dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu dilantai didalam kamar yang terdakwa pesan dari Sdr. AGUS (Dpo) melalui Saksi SAFUADI NAFI (berkas terpisah) dan 6 (enam) bungkus sabu didalam kantong celana milik Saksi SAFUADI NAFI (berkas terpisah), dan selanjutnya terdakwa beserta rekan lainnya dibawa ke Polres Aceh Utara untuk proses hukum lebih lanjut.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari instansi pemerintah dalam hal menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Jenis Sabu yang beratnya melebihi 5 gram.

Bahwa berdasarkan Surat pegadaian Nomor : 3343/60017/VI/2022 tanggal 18 Juni 2022 tentang bantuan Penimbangan Barang Bukti Narkotika Jenis Sabu milik MUAMMAR BIN M KASIM, MULYADI BIN T IBRAHIM Dan ABDUL HALIM BIN USMAN yang berupa :

- 1 (satu) bungkus paket yang diduga berisi Narkotika Jenis Sabu dengan berat total 34,61 (tiga puluh empat koma enam puluh satu) gram dan yang disisihkan dengan berat 10 (sepuluh) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan Nomor Lab : 3481/NNF/2022 pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa An. milik MUAMMAR BIN M KASIM, MULYADI BIN T IBRAHIM Dan ABDUL HALIM BIN USMAN adalah

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Urusan Kedokteran dan Kesehatan Polres Aceh Utara Nomor: R/55/VI/2022/Urkes tanggal 04 Juni 2022 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan urine An. Terdakwa MUAMMAR BIN M KASIM terdapat unsur Sabu positif (+) (METAMFETAMINA).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap surat dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Marzuki Bin Mansur, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang bertugas pada Polres Aceh Utara ;
 - Bahwa saksi mengerti sebabnya dipanggil dan diperiksa serta dimintai keterangan sehubungan dengan penangkapan terhadap terdakwa dalam perkara tindak pidana narkotika jenis sabu ;
 - Bahwa saksi bersama saksi M. Iqbal Satria dan beberapa orang rekan saksi lainnya yang bertugas di Satuan Reserse Narkoba Polres Aceh Utara melakukan penangkapan terhadap terdakwa Muammar Bin (Alm) M. Kasim, Mulyadi Bin T. Ibrahim, Abdul Halim Bin Usman dan Safuadi Nafi Bin Nafi pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekira pukul 16.00 wib di sebuah rumah di Gampong Padang Sakti, Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe karena mereka telah memiliki, menguasai, menerima serta menyimpan narkotika jenis sabu ;
 - Bahwa pada hari pada hari Sabtu, tanggal 04 Juni 2022 sekira pukul 11.00 wb, pada saat itu saksi bersama Sdr. M Ichbal Satria beserta aparat kepolisian yang lainnya melakukan pengintaian terhadap salah seorang Target Operasi (TO) di Gampong Meunasah Panton Labu, Kecamatan Tanah Jambo Aye, Kabupten Aceh Utara ;
 - Bahwa dalam pengintaian tersebut saksi melihat salah seorang pemuda yang belakangan saksi ketahui bernama Adi (nama panggilan) keluar dari dalam rumahnya di Gampong Meunasah Panton Labu, Kecamatan Tanah Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Honda Scoopy warna putih kearah Lhoksukon, lalu saksi bersama rekan saksi lainnya terus mengikuti pemuda tersebut sampai Kota Lhoksukon akan tetapi pemuda tersebut tidak juga berhenti sehingga kami terus mengikuti pemuda tersebut ;

- Bahwa kemudian pada hari yang sama sekira pukul 13.30 wib saksi bersama rekan saksi lainnya masih terus mengikuti pemuda tersebut sampai ke keudai Geudong, dan sesampai di Keudai Geudong Kecamatan Samudra, Kabupaten Aceh Utara kami sempat kehilangan sasaran pemuda tersebut, baru sekira kami sampai di Syamtalira Bayu kami kembali menemukan sasaran pemuda tersebut ;
- Bahwa untuk selanjutnya sesampainya saksi dan rekan saksi ke Bukit Rata saksi melihat pemuda tersebut berbelok ke jalan elak dan kami masih terus mengikutinya sampai ke Gampong Krueng Seunong, Kecamatan Kuta Makmur, Kabupaten Aceh Utara dan disana saksi melihat pemuda tersebut berhenti di sebuah keudai dan bertemu dengan salah seorang pemuda yang lain yang belakangan saksi ketahui bernama Mulyadi Bin T Ibrahim ;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama rekan saksi berencana melakukan penangkapan terhadap kedua pemuda tersebut tetapi tidak jadi dikarenakan saksi melihat pemuda tersebut sudah berangkat berbohongan dengan menggunakan sepeda motor honda Scoopy ;
- Bahwa kemudian kami terus mengikuti pemuda tersebut, dan sekira pukul 16.00 wib saksi melihat kedua pemuda tersebut masuk kedalam sebuah rumah di Gampong Padang Sakti Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe dan kami langsung masuk kesana lalu saksi dan aparat kepolisian lainnya berhasil menangkap 4 (empat) orang pemuda masing-masing atas nama terdakwa Muammar Bin M Kasim, Mulyadi Bin T Ibrahim, Abdul Halim Bin Usman dan Safuadi Nafi Bin Nafi ;
- Bahwa selanjutnya terhadap mereka dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan, dari hasil pemeriksaan dan penggeledahan berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 34,61 (tiga puluh empat koma enam puluh satu) gram ditemukan dilantai kamar Muammar Bin M Kasim, dan 6 (enam) paket narkotika jenis sabu yang di kemas dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 1,52 (satu koma lima puluh dua) gram, 1 (satu) unit handphone Nokia warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Vivo dan 1 (satu) buah Timbangan Digital ;
- Bahwa adapun 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut ditemukan dilantai

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar rumah tersebut yang diakui adalah milik terdakwa Muammar Bin M Kasim yang dibeli dari Sdr. Agus (DPO), dan 6 (enam) paket narkoba jenis sabu tersebut ditemukan di saku celana Safuadi Nafi Bin Nafi yang dibeli dari Sdr. Agus, kemudian ke empat orang tersebut beserta barang bukti dibawa ke Polres Aceh Utara guna proses hukum ;

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui tetapi setelah terdakwa Muammar Bin M Kasim dan Mulyadi Bin T. Ibrahim, Abdul Halim Bin Usman dan Safuadi Nafi Bin Nafi saksi interogasi baru mengakuinya narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari Sdra. Agus (DPO) ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. M. Iqbal Satria Bin Jufri Yusuf, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang bertugas pada Polres Aceh Utara ;
- Bahwa saksi mengerti sebabnya dipanggil dan diperiksa serta dimintai keterangan sehubungan dengan penangkapan terhadap terdakwa dalam perkara tindak pidana narkoba jenis sabu ;
- Bahwa saksi bersama saksi Marzuki dan beberapa orang rekan saksi lainnya yang bertugas di Satuan Reserse Narkoba Polres Aceh Utara melakukan penangkapan terhadap terdakwa Muammar Bin M Kasim, Mulyadi Bin T. Ibrahim, Abdul Halim Bin Usman dan Safuadi Nafi Bin Nafi pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekira pukul 16.00 wib di sebuah rumah di Gampong Padang Sakti, Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe karena mereka telah memiliki, menguasai, menerima serta menyimpan narkoba jenis sabu ;
- Bahwa pada hari pada hari Sabtu, tanggal 04 Juni 2022 sekira pukul 11.00 wb, pada saat itu saksi bersama Sdr. Marzuki beserta aparat kepolisian yang lainnya melakukan pengintaian terhadap salah seorang Target Operasi (TO) di Gampong Meunasah Panton Labu, Kecamatan Tanah Jambo Aye, Kabupten Aceh Utara ;
- Bahwa dalam pengintaian tersebut saksi melihat salah seorang pemuda yang belakangan saksi ketahui bernama Adi (nama panggilan) keluar dari dalam rumahnya di Gampong Meunasah Panton Labu, Kecamatan Tanah Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih kearah Lhoksukon, lalu saksi bersama rekan saksi lainnya terus mengikuti pemuda tersebut sampai kota Lhoksukon

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi pemuda tersebut tidak juga berhenti sehingga kami terus mengikuti pemuda tersebut ;

- Bahwa kemudian pada hari yang sama sekira pukul 13.30 wib saksi bersama rekan saksi lainnya masih terus mengikuti pemuda tersebut sampai ke keudai Geudong, dan sesampai di Keudai Geudong Kecamatan Samudra, Kabupaten Aceh Utara kami sempat kehilangan sasaran pemuda tersebut, baru sekira kami sampai di Syamtalira Bayu kami kembali menemukan sasaran pemuda tersebut ;
- Bahwa untuk selanjutnya sesampainya saksi dan rekan saksi ke Bukit Rata saksi melihat pemuda tersebut berbelok ke jalan elak dan kami masih terus mengikutinya sampai ke Gampong Krueng Seunong, Kecamatan Kuta Makmur, Kabupaten Aceh Utara dan disana saksi melihat pemuda tersebut berhenti di sebuah keudai dan bertemu dengan salah seorang pemuda yang lain yang belakangan saksi ketahui bernama Mulyadi Bin T Ibrahim ;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama rekan saksi berencana melakukan penangkapan terhadap kedua pemuda tersebut tetapi tidak jadi dikarenakan saksi melihat pemuda tersebut sudah berangkat berbohongan dengan menggunakan sepeda motor honda Scoopy ;
- Bahwa kemudian kami terus mengikuti pemuda tersebut, dan sekira pukul 16.00 wib saksi melihat kedua pemuda tersebut masuk kedalam sebuah rumah di Gampong Padang Sakti Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe dan kami langsung masuk kesana lalu saksi dan aparat kepolisian lainnya berhasil menangkap 4 (empat) orang pemuda masing-masing atas nama terdakwa Muammar Bin M Kasim, Mulyadi Bin T Ibrahim, Abdul Halim Bin Usman dan Safuadi Nafi Bin Nafi ;
- Bahwa selanjutnya terhadap mereka dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan, dari hasil pemeriksaan dan penggeledahan berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 34,61 (tiga puluh empat koma enam puluh satu) gram ditemukan dilantai kamar terdakwa Muammar Bin M Kasim, dan 6 (enam) paket narkotika jenis sabu yang di kemas dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 1,52 (satu koma lima puluh dua) gram, 1 (satu) unit handphone Nokia warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Vivo dan 1 (satu) buah Timbangan Digital ;
- Bahwa adapun 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut ditemukan dilantai kamar rumah tersebut yang diakui adalah milik terdakwa Muammar Bin M Kasim yang dibeli dari Sdr. Agus (DPO), dan 6 (enam) paket narkotika jenis

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu tersebut ditemukan di saku celana Safuadi Nafi Bin Nafi yang dibeli dari Sdr. Agus, kemudian ke empat orang tersebut berserta barang bukti dibawa ke Polres Aceh Utara guna proses hukum ;

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui tetapi setelah terdakwa Muammar Bin M Kasim dan Mulyadi Bin T. Ibrahim, Abdul Halim Bin Usman dan Safuadi Nafi Bin Nafi saksi interogasi baru mengakuinya narkoba jenis sabut tersebut diperoleh dari Sdra Agus (DPO) ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Abdul Halim Bin Usman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi mengerti sebabnya ditangkap dan dimintai keterangan karena saksi melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu ;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 04 Juni 2022 sekira pukul 14.00 wib di Gampong Padang Sakti, Kecamatan.Muara Satu Kota Lhokseumawe ;
- Bahwa saksi ditangkap oleh anggota polisi yang berpakaian preman bersama 3 (tiga) orang teman saksi yaitu terdakwa Muammar Bin M.Kasim, Sdr. Safuadi Nafi Bin Nafi (terdakwa dalam perkara terpisah), dan Mulyadi Bin T. Ibrahim (terdakwa dalam perkara terpisah) ;
- Bahwa saat saksi ditangkap, polisi tidak menemukan barang bukti apapun pada diri saksi melainkan polisi ada menemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu namun bukan milik saksi ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu ukuran setengah ons ditemukan polisi diatas lantai kamar rumah Sdr. Adi (DPO) tempat kami duduk sebelum digrebek polisi dan 6 (enam) bungkus plastik kecil berisi narkoba jenis sabu ditemukan pada Sdr. Safuadi Nafi Bin Nafi (terdakwa dalam perkara terpisah) ;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa Muammar dan Sdr. Safuadi Nafi bahwa 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu diterima dari Sdr. Agus (DPO) warga Padang Sakti, Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe ;

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran terdakwa Muammar dan Sdr. Safuadi Nafi adalah sebagai orang yang mencari/penyedia dan penjual sabu, serta peran Sdr. Mulyadi sebagai orang yang membawa pembeli sabu yakni Sdr. Adi (DPO), sedangkan saksi hanya orang suruhan dari terdakwa Muammar untuk membawa pembeli ke titik yang telah di tentukan ;
- Bahwa saksi mengenal Sdr. Agus (DPO) dari terdakwa Muammar dikarenakan saksi sering menginap dirumahnya ;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 04 Juni 2022 sekira pukul 10.00 wib, saksi ketika itu sedang tidur di kamar rumahnya terdakwa Muammar, kemudian ada 2 (dua) orang laki-laki yang tidak saksi kenal datang mencari terdakwa Muammar, kemudian terdakwa Muammar mempersilahkan masuk orang tersebut ke dalam rumah, selang beberapa menit mereka berbincang-bincang soal kesepakatan harga dan transaksi sabu tersebut lalu kemudian terdakwa Muammar memanggil saksi untuk menyuruh saksi mengawani tamu tersebut, kemudian saksi keluar dari kamar dan duduk bergabung dengan mereka di ruang tamu sambil menunggu terdakwa Muammar bersiap-siap, setelah itu terdakwa Muammar mengatakan kepada saksi "yak ta tubit u kude, di sideh tapreh (yok, kita keluar ke kantin depan, disana saja kita tunggu)", selanjutnya saksi bersama terdakwa Muammar (berkas terpisah) pergi ke kantin tersebut yang tak jauh dari rumah kemudian Sdr. Mulyadi dan Sdr. Adi (DPO) menyusul di belakang kami dengan menggunakan sepeda motor Scoopy, sesampainya di kantin tersebut saksi disuruh turun untuk mengawani Sdr. Mulyadi dan Sdr. Adi (DPO) selagi karena terdakwa Muammar pergi mencari sabu tersebut, sekira pukul 13.00 wib terdakwa Muammar menelpon saksi dan mengatakan kepada saksi bahwa barang tersebut (sabu) sudah siap (ada) lalu mengarahkan saksi untuk membawa Sdr. Mulyadi dan Sdr. Adi (DPO) ke bukit (hutan) sesuai petunjuk dari terdakwa Muammar, kemudian saksi beserta Sdr. Mulyadi dan Sdr. Adi (DPO) dengan menggunakan sepeda motor honda scoopy bonceng bertiga berangkat ke lokasi, sesampainya di Simpang Elak Jalan Line ada Sdr. Agus (DPO) mengarahkan kearah bukit (hutan), kemudian sekira pukul 13.30 wib kami tiba diatas sebuah bukit (hutan) yang mana disana sudah ditunggu oleh terdakwa Muammar bersama dengan Sdr. Safuadi Nafi, lalu salah satu dari mereka mengatakan kepada calon pembeli yakni Sdr. Mulyadi dan Sdr. Adi (DPO) "ci ka tes barang nyo (coba di tes dulu barangnya)" sambil memperlihatkan kepada mereka 1 (satu) bungkus plastic berisi narkotika jenis sabu, kemudian Sdr. Adi (DPO) dan Sdr. Mulyadi mengambil sedikit barang sample untuk di tester untuk

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memastikan sabu tersebut asli, setelah melakukan tester Sdr. Adi (DPO) mengatakan "ka jadeh lon cok, namun peng ta proses ile (jadi saya ambil, namun uang kita proses dulu)" lalu Sdr. Adi (DPO) mengatakan "adak jet bek tapreh hino, tapreh dirumoh manteng (kalau bisa jangan disini kita tunggu, kita tunggu dirumah saja)", sekira pukul 13.45 wib saksi bersama Sdr. Mulyadi dan Sdr. Adi (DPO) berangkat menggunakan sepeda motor honda scoopy miliknya sekaligus membawa 1 (satu) bungkus plastic berisi narkotika jenis sabu yang saksi pegang dengan tangan saksi, sedangkan Sdr. Safuadi Nafi dan terdakwa Muammar berangkat menuju rumah milik Sdr. Adi (DPO),,sesampai dirumahnya Sdr. Adi (DPO) saksi bersama terdakwa Muammar, Sdr. Safuadi Nafi, Sdr. Mulyadi, Sdr. Adi (DPO) masuk ke salah satu kamarnya sambil menunggu uang tersebut, kemudian sekira pukul 14.00 wib beberapa orang polisi berpakaian preman melakukan penangkapan terhadap kami dan melakukan pengeledahan serta polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic sedang berisi narkotika jenis sabu diatas lantai tempat kami duduk dalam kamar tersebut dan 6 (enam) bungkus paket kecil narkotika jenis sabu ditemukan polisi pada Sdr. Safuadi Nafi, selanjutnya polisi mengintrogasi terdakwa Muammar dan mengakuinya bahwa sabu tersebut diterima dari Sdr. Agus (DPO), kemudian polisi melakukan pengejaran terhadap DPO namun berhasil melarikan diri, selanjutnya kami beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Aceh Utara guna proses lebih lanjut ;

- Bahwa bahwa terdakwa Muammar dan Sdr. Safuadi Nafi adalah orang yang mencari penyedia/penjual sabu dan Sdr. Mulyadi adalah orang yang membawa pembeli sabu tersebut ;
- Bahwa saksi tidak ada izin dari pemerintah atau menteri kesehatan atau intansi terkait dalam hal menerima, menguasai narkotika jenis sabu ;
- Bahwa perbuatan saksi yang menerima, menguasai narkotika jenis sabu adalah perbuatan yang salah dan melanggar hukum ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Mulyadi Bin T. Ibrahim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti sebabnya ditangkap dan dimintai keterangan karena terdakwa melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu ;

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ditangkap oleh anggota polisi yang berpakaian preman. bersama 3 (tiga) orang teman saksi yaitu terdakwa Muammar Bin M. Kasim, Sdr. Abdul Halim Bin Usman dan Sdr. Safuadi Nafi Bin Nafi pada hari Sabtu, tanggal 04 Juni 2022 sekira pukul 14.00 wib di Gampong Padang Sakti, Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe ;
- Bahwa saat terdakwa ditangkap polisi tidak menemukan barang bukti apapun pada terdakwa, melainkan polisi ada menemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu namun bukan milik terdakwa ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu ukuran $\frac{1}{2}$ (setengah) ons ditemukan polisi diatas lantai kamar rumah Sdr. Adi (DPO) tempat kami duduk sebelum di gerebek polisi dan 6 (enam) bungkus plastik kecil berisi narkotika jenis sabu ditemukan pada Sdr. Safuadi Nafi ;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa Muammar bahwa dirinya memesan sabu tersebut dari Sdr. Agus (DPO) sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) ons, sedangkan Sdr. Safuadi Nafi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa peran saksi sebagai orang yang membawa pembeli sabu, serta peran terdakwa Muammar dan Sdr. Safuadi Nafi sebagai orang yang mencari penyedia sabu dan Sdr. Abdul Halim merupakan orang suruhan dari terdakwa Muammar ;
- Bahwa saksi hanya mengenal Sdr. Agus (DPO) dari terdakwa Muammar ;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 04 Juni 2022 sekira pukul 10.00 wib, terdakwa bersama Sdr. Adi (DPO) berangkat menuju ke rumah terdakwa Muammar di Gampong Padang Sakti, Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe dengan menggunakan Honda Scoopy milik Sdr. Adi (DPO), sekira pukul 11.00 wib kami tiba dirumah terdakwa Muammar dan kami langsung bertemu dengan terdakwa Muammar dan Sdr. Abdul Halim, kemudian saksi menanyakan kepada terdakwa Muammar "*puna sabu sikhian* (apa ada sabu setengah ons)" kemudian terdakwa Muammar menjawab "*hana, tapi tapueget hubungan dengan rakan* (tidak ada, tapi kita buat hubungan dulu dengan kawan-kawan)" kemudian kami melakukan tawar menawar dengan terdakwa Muammar, selanjutnya kami disuruh terdakwa Muammar untuk menunggu di pondok kelapa pinggir jalan, kemudian kami pergi dengan boncengan bertiga dengan Sdr. Abdul Halim, selang beberapa saat kemudian terdakwa Muammar datang menghampiri kami di pondok kelapa tersebut dengan mengatakan "*Kapreh siat beh (tunggu*

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara ya)" lalu terdakwa Muammar pun pergi, sekira satu jam kemudian terdakwa Muammar menelpon Sdr. Abdul Halim dengan mengatakan bahwa barang tersebut (sabu) sudah siap (ada), kemudian Sdr. Abdul Halim membawa kami ke sebuah bukit (hutan), sekira pukul 13.30 wib kami tiba diatas sebuah bukit (hutan) yang mana disana sudah ditunggu oleh terdakwa Muammar bersama Sdr. Safuadi Nafi lalu salah satu dari mereka mengatakan "*ci ka tes barang nyo* (coba di tes dulu barang nya)" sambil memperlihatkan kepada kami 1 (satu) bungkus plastic berisi narkotika jenis sabu, kemudian Sdr. Adi (DPO) dan saksi mengambil sedikit barang sample untuk di tester guna memastikan sabu tersebut asli, setelah melakukan tester Sdr. Adi (DPO) mengatakan "*ka jadeh lon cok*, (jadi saya ambil, namun uang kita proses dulu)" lalu Sdr..Adi (DPO) mengatakan "*adak jet bek tapreh hino, tapreh dirumoh manteng* (kalau bisa jangan disini kita tunggu, kita tunggu dirumah saja)", sekira pukul 13.45 wib saksi bersama Sdr. Adi (DPO), Sdr. Safuadi Nafi, terdakwa Muammar, Sdr. Abdul Halim berangkat menuju rumah Sdr. Adi (DPO) lalu kami berlima masuk ke salah satu kamarnya, sekira pukul 14.00 wib beberapa orang polisi berpakaian preman melakukan penangkapan terhadap kami dan melakukan pengeledahan serta menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic sedang berisi narkotika jenis sabu diatas lantai tempat kami duduk dalam kamar tersebut dan 6 (enam) bungkus paket kecil narkotika jenis sabu ditemukan polisi pada Sdr. Safuadi Nafi, selanjutnya polisi mengintrogasi terdakwa Muammar dan mengakuinya bahwa sabu tersebut diterima dari Sdr. Agus (DPO), kemudian polisi melakukan pengejaran terhadap DPO tersebut namun berhasil melarikan diri, selanjutnya kami beserta barang bukti dibawa ke Polres Aceh Utara ;

- Bahwa benar barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu yang disita polisi saat kami ditangkap ;
- Bahwa saksi tidak ada izin khusus dari pemerintah atau menteri kesehatan atau instansi terkait dalam hal terdakwa menerima, menguasai narkotika jenis sabu tersebut ;
- Bahwa perbuatan saksi yang menerima, menguasai dan menggunakan narkotika jenis sabu adalah perbuatan yang salah dan melanggar hukum ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Safuadi Nafi Bin (Alm) Nafi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres Aceh Utara yang berpakaian preman pada hari Sabtu, tanggal 04 Juni 2022 sekira pukul 14.00 wib di dalam rumah terdakwa Muammar Bin (Alm) M. Kasim di Gampong Padang Sakti, Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe ;
- Bahwa saksi ditangkap bersama 3 (tiga) rekan saksi lainnya, yaitu terdakwa Muammar Bin (Alm) M. Kasim, Sdr. Mulyadi Bin. T. Ibrahim, Sdr. Abdul Halim Bin Usman dan Polisi berhasil menemukan barang bukti sebanyak 7 (tujuh) bungkus plastic bening berisi narkotika jenis sabu ;
- Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastic bening ditemukan dilantai kamar Sdr. Adi (DPO) dan 6 (enam) bungkus plastic bening berisi sabu ditemukan di kantong celana sebelah kanan yang saksi pakai ;
- Bahwa barang bukti narkotika sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Narkotika sabu yang ditemukan di lantai kamar terdakwa Muammar merupakan sabu milik terdakwa Muammar yang beli dari Sdr. Agus (DPO) dan rencananya akan dijual kepada Sdr. Adi (DPO) dan 6 (enam) bungkus plastic bening berisi sabu yang ditemukan di kantong celana saksi adalah milik saksi ;
- Bahwa barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastic bening berisi narkotika jenis sabu saksi dapatkan dari Sdr. Agus (DPO) ;
- Bahwa saksi menerima sabu tersebut pada hari Jum'at, tanggal 03 Juni 2022 sekira pukul 21.00 wib di dalam kamar rumah terdakwa Muammar sebanyak 1 (satu) bungkus sabu seberat $\frac{1}{2}$ sak ($\pm 2,5$) gram ;
- Bahwa sabu tersebut saksi beli dari Sdr. Agus (DPO) seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa uang tersebut merupakan uang patungan antara saksi dengan terdakwa Muammar sebanyak Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per orang ;
- Bahwa sabu yang saksi terima seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) sak saksi bagi dua dengan terdakwa Muammar, kemudian sabu yang bagian saksi, saksi bagi lagi menjadi 6 (enam) paket ;
- Bahwa tujuan saksi membagi menjadi 6 (enam) bungkus sabu untuk memudahkan saksi menyimpan, dan seandainya ada yang membeli akan saksi jual ;

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 03 Juni 2022 sekira pukul 20.00 wib saat saksi sedang di rumah terdakwa Muammar menelpon saksi dan meminta saksi untuk kerumahnya dan kemudian saksi langsung ke rumah terdakwa Muammar dan kemudian terdakwa Muammar meminta saksi mencari sabu dan kemudian saksi menelpon Sdr. Agus (DPO) meminta mencarikan sabu $\frac{1}{2}$ (setengah) sak dan Sdr. Agus (DPO) menjelaskan bahwa harga sabu $\frac{1}{2}$ (setengah) sak sabu seharga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan kami sepakat membeli dan meminta Sdr. Agus (DPO) mengantarkan sabu ke rumah terdakwa Muammar, kemudian sekira jam 21.00 wib Sdr. Agus (DPO) sampai di rumah terdakwa Muammar dan masuk ke kamar terdakwa Muammar dan langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus sabu kepada saksi dan kemudian saksi menyerahkan uang sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Agus (DPO) ;
- Bahwa selanjutnya 1 (satu) bungkus sabu tersebut saksi belah menjadi 2 (dua) bagian, dan 1 (satu) bagian saksi serahkan kepada terdakwa Muammar karena membeli dari hasil patungan uang sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) perorang, selanjutnya saksi membelah menjadi 6 (enam) bagian dan mengantongi ke 6 (enam) bungkus sabu tersebut dan saksi langsung pulang ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 04 Mei 2022 sekira pukul 12.00 wib terdakwa Muammar datang ke rumah saksi dan membangunkan saksi lalu meminta saksi menelpon Sdr. Agus (DPO) untuk meyakinkan Sdr. Agus (DPO) bahwa ada yang membeli sabu melalui terdakwa Muammar, kemudian saksi menelpon Sdr. Agus (DPO) dan Sdr. Agus (DPO) menjelaskan bahwa terdakwa Muammar sudah menelpon dirinya dan Sdr. Agus (DPO) meminta kami untuk bersabar ;
- Bahwa kemudian sekira pukul 13.20 wib Sdr. Agus (DPO) menelpon terdakwa Muammar dan mengatakan bahwa sudah ada sabu dan kemudian terdakwa Muammar mengarahkan Sdr. Agus (DPO) untuk titik temunya di bukit dekat terdakwa Muammar ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa Muammar meminta saksi mengambil bong/alat hisap sabu yang terbuat dari botol kemasan plastic di rumah saksi, dan selanjutnya saksi dan terdakwa Muammar menuju ke tempat yang sudah ditentukan oleh terdakwa Muammar dan dalam perjalanan terdakwa Muammar menelpon Sdr. Abdul Halim dan mengarahkan untuk ke bukit tempat yang ditentukan oleh terdakwa Muammar ;

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya setiba di titik yang ditentukan oleh terdakwa Muammar, sekira pukul 13.30 wib Sdr. Agus (DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus sabun tersebut kepada terdakwa Muammar dan kemudian Sdr. Agus (DPO) langsung pergi, kemudian saksi dan terdakwa Muammar menyerahkan sabun tersebut kepada saksi lalu kami melanjutkan perjalanan ke titik ke-2 (dua) untuk berjumpa dengan Sdr. Abdul Halim dkk ;
- Bahwa setibanya ditempat yang sudah ditentukan saksi dan terdakwa Muammar berjumpa dengan Sdr. Abdul Halim, Sdr. Mulyadi dan Sdr. Adi (DPO) selaku pembeli ;
- Bahwa selanjutnya saksi menyerah 1 (satu) bungkus sabun tersebut kepada Sdr. Abdul Halim dan kemudian Sdr. Abdul Halim menyerahkan sabun tersebut kepada Sdr. Adi (DPO) untuk melakukan tester dan selanjutnya Sdr. Adi (DPO) untuk melakukan tester sabun tersebut dengan menggunakan alat hisap yang saksi bawa ;
- Bahwa setelah melakukan tester sabun tersebut kami kembali ke rumah Sdr. Adi (DPO) sambil menunggu di transfer uang oleh pembeli ;
- Bahwa sekira pukul 14.00 wib saat kami sedang duduk dirumah terdakwa Muammar dan sabun tersebut di letakan di lantai di hadapan kami sambil menunggu di kirim oleh pembeli, lalu polisi datang dan melakukan penangkapan terhadap saksi, terdakwa Muammar, Sdr. Abdul Halim, Sdr. Mulyadi, sedangkan Sdr. Adi (DPO) berhasil melarikan diri, kemudian polisi menemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus sabun, yang terdiri dari 1 (satu) bungkus sabun ukuran besar milik terdakwa Muammar yang diterima dari Sdr. Agus (DPO) yang akan dijual, dan 6 (enam) bungkus sabun ukuran kecil di temukan polisi di dalam kantong celana milik saksi beserta 1 (satu) unit handphone Android warna Hitam ;
- Bahwa kemudian saksi dan rekan saksi yang lain beserta barang bukti dibawa ke Polres Aceh Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa saksi sudah beberapa kali menerima sabun dari Sdr. Agus (DPO) dan diantaranya adalah 3 (tiga) kali menerima $\frac{1}{2}$ (setengah) sak dan baru pertama kali menerima $\frac{1}{2}$ (setengah) ons ;
- Bahwa Sdr. Agus (DPO) merupakan keponakan saksi dan terdakwa Muammar meminta saksi untuk meyakinkannya karena uang pembelian sabun untuk Sdr. Agus (DPO) akan dibayarkan setelah sabun tersebut terjual.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga sabun yang dijual oleh Sdr. Agus (DPO) kepada terdakwa Muammar karena terdakwa Muammar yang berkomunikasi langsung dengan Sdr. Agus (DPO) ;

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seandainya transaksi sabu tersebut berhasil, terdakwa Muammar akan membagi untung secara merata ± Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
 - Bahwa terdakwa Muammar merupakan orang yang membeli sabu dari Sdr. Agus (DPO) untuk dijual kepada pembeli ;
 - Bahwa Sdr. Abdul Halim merupakan orang suruhan terdakwa Muammar dalam hal berhubungan dengan pembeli ;
 - Bahwa Sdr. Mulyadi merupakan orang yang membawa Sdr. Adi (DPO) dan melakukan transaksi sabu dengan terdakwa Muammar ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Muammar Bin (Alm) M. Kasim dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti sebabnya ditangkap dan dimintai keterangan karena terdakwa melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu ;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres Aceh Utara yang berpakaian preman.pada hari Sabtu, tanggal 04 Juni 2022 sekira pukul 14.00 wib di dalam kamar rumah terdakwa di Gampong Padang Sakti, Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe ;
- Bahwa terdakwa ditangkap bersama 3 (tiga) rekan terdakwa lainnya, yaitu Sdr. Mulyadi, Sdr. Abdul Halim dan Sdr. Safuadi Nafi dan Polisi berhasil menemukan barang bukti sebanyak 7 (tujuh) bungkus plastic bening berisi narkoba jenis sabu ;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastic bening ditemukan dilantai kamar Sdr. Adi (DPO) dan 6 (enam) bungkus plastic bening berisi sabu ditemukan di kantong celana Sdr. Safuadi Nafi Bin Nafi ;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastic bening yang ditemukan di lantai kamar terdakwa merupakan sabu milik terdakwa yang terdakwa pesan dari Sdr. Agus (DPO) melalui Sdr. Safuadi Nafi Bin Nafi dan 6 (enam) bungkus plastic bening berisi sabu yang ditemukan di kantong celana Sdr. Safuadi Nafi Bin Nafi adalah milik Sdr. Safuadi Nafi Bin Nafi ;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 04 Juni 2022 sekira pukul 10.00 wib Sdr. Mulyadi menjumpai terdakwa dirumah terdakwa bersama rekannya Sdr. Adi (DPO) dan meminta sabu kepada terdakwa sebanyak 1/2 (setengah) ons, kemudian terdakwa meminta bersabar sebentar untuk terdakwa pesan sama rekan terdakwa, dan sekira jam 10.30 wib terdakwa kembali menjumpai Sdr. Mulyadi bersama rekannya Sdr. Adi (DPO) di tempat orang jual kelapa bersama

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Abdul Halim dan sesampai disana terdakwa menelpon Sdr. Agus (DPO) namun tidak dijawab ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa kerumah Sdr. Safuadi Nafi seorang diri menjumpai Sdr. Safuadi Nafi, dan terdakwa meminta Sdr. Safuadi Nafi menghubungi Sdr. Agus (DPO) untuk memesan sabu, kemudian Sdr. Safuadi Nafi menghubungi Sdr. Agus (DPO) dan Sdr. Agus (DPO) mengatakan bahwa ada sabu dan meminta terdakwa bersabar sebentar karena Sdr. Agus (DPO) dalam perjalanan, selanjutnya sekira pukul 13.30 wib Sdr. Agus (DPO) menelpon Sdr. Safuadi Nafi dan meminta terdakwa dan Sdr. Safuadi Nafi untuk naik ke bukit yang berjarak ± 1 KM dari rumah menelpon Sdr. Safuadi Nafi, kemudian terdakwa dan Sdr. Safuadi Nafi berangkat ke bukit tempat yang ditentukan oleh Sdr. Agus (DPO) dan kemudian menjumpai Sdr. Agus (DPO) ;
- Bahwa sampai di bukit tersebut Sdr. Agus (DPO) sudah duluan tiba dan Sdr. Agus (DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus sabu tersebut kepada Sdr. Safuadi Nafi dan Sdr. Agus (DPO) langsung pergi dan kemudian Sdr. Safuadi Nafi meminta terdakwa untuk menelpon Sdr. Mulyadi dan rekannya yang akan membeli sabu tersebut untuk melakukan tester di atas bukit, selanjutnya terdakwa menelpon Sdr. Mulyadi dan memintanya untuk ke bukit lalu Sdr. Mulyadi datang bersama Sdr. Adi (DPO) dan Sdr. Abdul Halim, setibanya di bukit Sdr. Mulyadi dan temannya Sdr. Adi (DPO) melakukan tester sabu diatas bukit dibawah pohon sawit dan terdakwa menyaksikan mereka tester sabu tersebut. Setelah melakukan tester sabu kemudian Sdr. Adi (DPO) meminta terdakwa bersabar sebentar menunggu uang di transfer oleh rekannya ;
- Bahwa kemudian 1 (satu) bungkus sabu tersebut diserahkan kepada Sdr. Abdul Halim oleh Sdr. Safuadi Nafi, lalu terdakwa dan ke 4 (empat) rekan terdakwa menunggu di rumah milik Sdr. Adi (DPO) dan selanjutnya kami berlima masuk ke dalam kamar Sdr. Adi (DPO) sambil menunggu uang ditransfer, didalam kamar kami berlima kembali menghisap narkotika jenis sabu tersebut secara bersama-sama ;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.00 wib Polisi tiba dan melakukan penangkapan terhadap saksi dan rekan saksi yaitu terdakwa Mulyadi, Sdr. Abdul Halim dan Sdr. Safuadi Nafi, namun Sdr. Adi (DPO) berhasil melarikan diri, selanjutnya Polisi melakukan pengeledahan dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisi sabu dilantai kamar saksi yang merupakan sabu yang saksi pesan dari Sdr. Agus (DPO) melalui Sdr. Safuadi Nafi dan 6 (enam) bungkus sabu di dalam kantong celana milik Sdr.

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Safuadi Nafi, dan selanjutnya saksi berserta rekan-rekan saksi dibawa ke Polres Aceh Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa terdakwa baru 3 (tiga) kali membeli sabu dari Sdr. Agus (DPO) ;
- Bahwa terdakwa sudah beberapa kali membeli sabu dari Sdr. Safuadi Nafi ;
- Bahwa tujuan terdakwa menerima 1 (satu) bungkus sabu tersebut untuk terdakwa jual kepada Sdr. Adi (DPO) melalui rekan terdakwa Sdr. Mulyadi ;
- Bahwa terdakwa menghubungi Sdr. Safuadi Nafi dan terdakwa mengatakan bahwa rekan terdakwa mencari sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) ons dengan harga Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) dan uang tersebut akan diserahkan pada saat transaksi ;
- Bahwa oleh Sdr. Safuadi Nafi menjelaskan kepada terdakwa seandainya transaksi sabu tersebut berhasil terjual kepada Sdr. Adi (DPO) seharga Rp 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) ada keuntungan sebanyak Rp 6.000.000,- dan rencananya keuntungan tersebut akan kami bagi berempat yaitu terdakwa, Sdr. Safuadi Nafi, Sdr. Mulyadi dan Sdr. Abdul Halim sekira Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Sdr. Mulyadi merupakan perantara yang memperkenalkan terdakwa dengan pembeli yaitu Sdr. Adi (DPO) ;
- Bahwa Sdr. Safuadi Nafi Bin Nafi merupakan perantara antara terdakwa dan Sdr. Agus (DPO), dalam hal mencari sabu.;
- Bahwa Sdr. Abdul Halim merupakan orang suruhan terdakwa untuk menyimpan sabu tersebut sebelum diserahkan kepada pembeli ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) bagi dirinya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 34, 61 (tiga puluh empat koma enam puluh satu gram).
- 1 (satu) unit Handphone merk nokia warna biru.
- 1 (satu) unit Timbangan Digital.

Telah disita secara sah menurut hukum, dan telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi serta terdakwa, sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan alat bukti surat yaitu berupa :

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Hasil Penimbangan Barang Bukti Narkotika jenis sabu Nomor : 43/60017/VI/2022 berupa 1 (satu) bungkus paket yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat total 34, 61 (tiga puluh empat koma enam puluh satu) gram dan yang disisihkan dengan berat 10 (sepuluh) gram milik A. Muammar Bin M. Kasim, B. Mulyadi Bin T. Ibrahim, C. Abdul Halim Bin Usman yang diperbuat dan dikeluarkan oleh Pengelolaan UPS PT. Pegadaian Syari;ah UPS. Lhoksukon, tanggal 18 Juni 2022 ;
2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB : 3481/NNF/2022 yang diperbuat dan dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara tanggal 30 Juni 2022, kesimpulan dari analisis barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 10 (sepuluh) gram diduga mengandung narkotika milik Terdakwa atas nama Muammar Bin M. Kasim, Mulyadi Bin T. Ibrahim dan Abdul Halim Bin Usman adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
3. Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/55/VI/2022/Urkes yang diperbuat dan dikeluarkan oleh dr. Nurainil Adhani Ritonga, Dokter Mitra Poliklinik Polres Aceh Utara dengan kesimpulan bahwa pada air seni (urine) atas nama Muammar Bin M. Kasim positif terdapat unsur sabu (AMP) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres Aceh Utara yang berpakaian preman pada hari Sabtu, tanggal 04 Juni 2022 sekira pukul 14.00 wib di dalam rumah terdakwa di Gampong Padang Sakti, Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe ;
- Bahwa terdakwa ditangkap bersama 3 (tiga) rekan terdakwa lainnya, yaitu Sdr. Safuadi Nafi, Sdr. Mulyadi Bin. T. Ibrahim, Sdr. Abdul Halim Bin Usman dan Polisi berhasil menemukan barang bukti sebanyak 7 (tujuh) bungkus plastic bening berisi narkotika jenis sabu ;
- Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastic bening ditemukan dilantai kamar Sdr. Adi (DPO) dan 6 (enam) bungkus plastic bening berisi sabu ditemukan di kantong celana sebelah kanan yang Safuadi Nafi pakai ;

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti narkotika sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Narkotika sabu yang ditemukan di lantai kamar terdakwa merupakan sabu milik terdakwa yang beli dari Sdr. Agus (DPO) dan rencananya akan dijual kepada Sdr. Adi (DPO) dan 6 (enam) bungkus plastic bening berisi sabu yang ditemukan di kantong celana Sdr. Safuadi Nafi adalah milik Sdr. Safuadi Nafi ;
- Bahwa barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastic bening berisi narkotika jenis sabu Sdr. Safuadi Nafi dapatkan dari Sdr. Agus (DPO) ;
- Bahwa Sdr. Safuadi Nafi menerima sabu tersebut pada hari Jum'at, tanggal 03 Juni 2022 sekira pukul 21.00 wib di dalam kamar rumah terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus sabu seberat $\frac{1}{2}$ sak ($\pm 2,5$) gram ;
- Bahwa sabu tersebut Sdr. Safuadi Nafi beli dari Sdr. Agus (DPO) seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa uang tersebut merupakan uang patungan antara Sdr. Safuadi Nafi dengan terdakwa sebanyak Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per orang ;
- Bahwa sabu yang Sdr. Safuadi Nafi terima seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) sak oleh Sdr. Safuadi Nafi bagi dua dengan terdakwa, kemudian sabu bagian Sdr. Safuadi Nafi dibagi lagi menjadi 6 (enam) paket ;
- Bahwa tujuan Sdr. Safuadi Nafi membagi menjadi 6 (enam) bungkus sabu untuk memudahkan Sdr. Safuadi Nafi menyimpan, dan seandainya ada yang membeli akan dijual oleh Sdr. Safuadi Nafi ;
- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 03 Juni 2022 sekira pukul 20.00 wib saat Sdr. Safuadi Nafi sedang di rumah terdakwa menelpon Sdr. Safuadi Nafi dan meminta Sdr. Safuadi Nafi untuk kerumahnya dan kemudian Sdr. Safuadi Nafi langsung ke rumah terdakwa dan kemudian terdakwa meminta Sdr. Safuadi Nafi mencari sabu dan kemudian Sdr. Safuadi Nafi menelpon Sdr. Agus (DPO) meminta mencarikan sabu $\frac{1}{2}$ (setengah) sak dan Sdr. Agus (DPO) menjelaskan bahwa harga sabu $\frac{1}{2}$ (setengah) sak sabu seharga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan kami sepakat membeli dan meminta Sdr. Agus (DPO) mengantarkan sabu ke rumah terdakwa, kemudian sekira jam 21.00 wib Sdr. Agus (DPO) sampai di rumah terdakwa dan masuk ke kamar terdakwa dan langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus sabu kepada Sdr. Safuadi Nafi dan kemudian Sdr. Safuadi Nafi menyerahkan uang sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Agus (DPO) ;
- Bahwa selanjutnya 1 (satu) bungkus sabu tersebut Sdr. Safuadi Nafi belah menjadi 2 (dua) bagian, dan 1 (satu) bagian Sdr. Safuadi Nafi di serahkan kepada terdakwa karena membeli dari hasil patungan uang sebesar Rp.

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) perorang, selanjutnya Sdr. Safuadi Nafi membelah menjadi 6 (enam) bagian dan mengantongi ke 6 (enam) bungkus sabu tersebut dan Sdr. Safuadi Nafi langsung pulang ;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 04 Mei 2022 sekira pukul 12.00 wib terdakwa datang ke rumah Sdr. Safuadi Nafi dan membangunkan Sdr. Safuadi Nafi lalu meminta Sdr. Safuadi Nafi menelpon Sdr. Agus (DPO) untuk meyakinkan Sdr. Agus (DPO) bahwa ada yang membeli sabu melalui terdakwa, kemudian Sdr. Safuadi Nafi menelpon Sdr. Agus (DPO) dan Sdr. Agus (DPO) menjelaskan bahwa terdakwa sudah menelpon dirinya dan Sdr. Agus (DPO) meminta kami untuk bersabar ;
- Bahwa kemudian sekira pukul 13.20 wib Sdr. Agus (DPO) menelpon terdakwa dan mengatakan bahwa sudah ada sabu dan kemudian terdakwa mengarahkan Sdr. Agus (DPO) untuk titik temunya di bukit dekat rumah terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa meminta Sdr. Safuadi Nafi mengambil bong/alat hisap sabu yang terbuat dari botol kemasan plastic di rumah Sdr. Safuadi Nafi, dan selanjutnya Sdr. Safuadi Nafi dan terdakwa menuju ke tempat yang sudah di tentukan oleh terdakwa dan dalam perjalanan terdakwa menelpon Sdr. Abdul Halim dan mengarahkan untuk ke bukit tempat yang ditentukan oleh terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya setiba di titik yang ditentukan oleh terdakwa, sekira pukul 13.30 wib Sdr. Agus (DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus sabu tersebut kepada terdakwa dan kemudian Sdr. Agus (DPO) langsung pergi, kemudian Sdr. Safuadi Nafi dan terdakwa menyerahkan sabu tersebut kepada Sdr. Safuadi Nafi lalu melanjutkan perjalanan ke titik ke-2 (dua) untuk berjumpa dengan Sdr. Abdul Halim dkk ;
- Bahwa setibanya ditempat yang sudah ditentukan Sdr. Safuadi Nafi dan terdakwa berjumpa dengan Sdr. Abdul Halim, Sdr. Mulyadi dan Sdr. Adi (DPO) selaku pembeli ;
- Bahwa selanjutnya Sdr. Safuadi Nafi menyerahkan 1 (satu) bungkus sabu tersebut kepada Sdr. Abdul Halim dan kemudian Sdr. Abdul Halim menyerahkan sabu tersebut kepada Sdr. Adi (DPO) untuk melakukan tester dan selanjutnya Sdr. Adi (DPO) untuk melakukan tester sabu tersebut dengan menggunakan alat hisap yang terdakwa bawa ;
- Bahwa setelah melakukan tester sabu tersebut lalu kembali ke rumah Sdr. Adi (DPO) sambil menunggu di transfer uang oleh pembeli ;
- Bahwa sekira pukul 14.00 wib saat Sdr. Safuadi Nafi sedang duduk dirumah terdakwa dan sabu tersebut di letakan di lantai di hadapan mereka sambil menunggu di kirim oleh pembeli, lalu polisi datang dan melakukan penangkapan

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Sdr. Safuadi Nafi, terdakwa, Sdr. Abdul Halim, Sdr. Mulyadi, sedangkan Sdr. Adi (DPO) berhasil melarikan diri, kemudian polisi menemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus sabu, yang terdiri dari 1 (satu) bungkus sabu ukuran besar milik terdakwa yang diterima dari Sdr. Agus (DPO) yang akan dijual, dan 6 (enam) bungkus sabu ukuran kecil di temukan polisi di dalam kantong celana milik terdakwa beserta 1 (satu) unit handphone Android warna Hitam ;

- Bahwa kemudian Sdr. Safuadi Nafi dan rekan Sdr. Safuadi Nafi yang lain beserta baran bukti dibawa ke Polres Aceh Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa Sdr. Safuadi Nafi sudah beberapa kali menerima sabu dari Sdr. Agus (DPO) dan diantaranya adalah 3 (tiga) kali menerima $\frac{1}{2}$ (setengah) sak dan baru pertama kali menerima $\frac{1}{2}$ (setengah) ons ;
- Bahwa Sdr. Agus (DPO) merupakan keponakan Sdr. Safuadi Nafi dan terdakwa meminta Sdr. Safuadi Nafi untuk meyakinkannya karena uang pembelian sabu untuk Sdr. Agus (DPO) akan dibayarkan setelah sabu tersebut terjual.;
- Bahwa Sdr. Safuadi Nafi tidak mengetahui berapa harga sabu yang dijual oleh Sdr. Agus (DPO) kepada terdakwa karena terdakwa yang berkomunikasi langsung dengan Sdr. Agus (DPO) ;
- Bahwa seandainya transaksi sabu tersebut berhasil, terdakwa akan membagi untung secara merata \pm Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa merupakan orang yang membeli sabu dari Sdr. Agus (DPO) untuk dijual kepada pembeli ;
- Bahwa Sdr. Abdul Halim merupakan orang suruhan terdakwa dalam hal berhubungan dengan pembeli ;
- Bahwa Sdr. Mulyadi merupakan orang yang membawa Sdr. Adi (DPO) dan melakukan transaksi sabu dengan terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim akan mengacu pada ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan disidang pengadilan ;

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 185 ayat (4) KUHAP menentukan “keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu” ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu Kesatu Pertama melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Dan Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau Kedua Pertama melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Dan Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk dakwaan Kumulatif, maka Majelis Hakim harus mempertimbangkan seluruh dakwaan tersebut secara berurutan dari dakwaan kesatu pertama dan seterusnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam dakwaan Kesatu Pertama terdapat dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim harus mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan kesatu pertama yang apabila dakwaan kesatu pertama terbukti, maka terhadap dakwaan kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi, sebaliknya apabila dakwaan kesatu pertama tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua pertama ;

Menimbang, bahwa demikian pula dalam mempertimbangkan dakwaan kedua pertama yang didalamnya terdapat dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim harus mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan kedua pertama, yang apabila dakwaan kedua pertama tersebut terbukti, maka dakwaan kedua pertama tidak perlu dipertimbangkan lagi, sebaliknya apabila dakwaan kedua pertama tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan kesatu pertama Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka untuk dapat menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan tersebut harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang.

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram.
3. Permufakatan Jahat melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana dari pasal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah ditujukan kepada setiap orang subyek hukum yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas suatu perbuatan terhadap suatu tindak pidana yang dilakukan, mengingat unsur setiap orang disini adalah mempunyai kedudukan yang sangat penting dan menentukan dalam hubungannya dengan suatu tindak pidana yang dilakukan guna menemukan dan menentukan siapa pelaku (dader) dari tindak pidana itu sendiri, tanpa pelaku tidak mungkin ada tindak pidana. Oleh karenanya unsur “setiap orang” adalah tetap menjadi elemen pokok yang tidak dapat dihilangkan begitu saja dalam usaha pembuktian terhadap adanya dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau siapa saja sebagai orang perorangan atau kelompok orang guna menemukan pelaku (dader) yang sebenarnya ;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya error in persona dalam menghukum seseorang ;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang laki-laki sebagai terdakwa yang bernama Muammar Bin (Alm) M. Kasim, dan atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas diri terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan serta sesuai pula dengan berita acara penyidikan, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Lhoksukon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan selama proses pemeriksaan berlangsung ternyata terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta tidak ditemukan

Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya alasan pembenar atau pemaaf yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya ataupun alasan lain yang menyebabkan terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah ia lakukan, maka terbuktilah bahwa yang dimaksud dengan “unsur setiap orang” disini adalah terdakwa Muammar Bin (Alm) M. Kasim, sehingga dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah suatu tindakan yang diwujudkan dalam berbagai bentuk perbuatan, akan tetapi terhadap perbuatannya itu tanpa hak atas penguasaan barang berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan/tindakan yang meliputi tindakan atau sikap yang bertentangan dengan hukum, dan dianggap tercela karena tidak sesuai dengan norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian “tanpa hak atau melawan hukum” dalam unsur ini adalah tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB : 3481/NNF/2022 yang diperbuat dan dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara tanggal 30 Juni 2022, kesimpulan dari analisis barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 10 (sepuluh) gram diduga mengandung narkotika milik Terdakwa atas nama Muammar Bin M. Kasim, Mulyadi Bin T. Ibrahim dan Abdul Halim Bin Usman adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan untuk reagensia diagnosa serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena disatu sisi narkotika sebagai obat dan juga pengembangan ilmu pengetahuan, namun disisi lain merupakan ancaman yang sangat berbahaya bagi kehidupan manusia, maka segala aktifitas yang berkenaan dengan narkotika diharuskan memiliki izin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian terungkap, bahwa saksi Marzuki bersama saksi M. Iqbal Satria dan beberapa orang rekan saksi lainnya yang bertugas di Satuan Reserse Narkoba Polres Aceh Utara melakukan penangkapan terhadap Sdr. Safuadi Nafi Bin Nafi, Mulyadi Bin T. Ibrahim, terdakwa Muammar Bin M Kasim dan Abdul Halim Bin Usman pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekira pukul 16.00 wib di sebuah rumah di Gampong Padang Sakti, Kecamatan Muara Satu Kota Lhксеumawe karena mereka telah memiliki, menguasai, menerima serta menyimpan narkotika jenis sabu ;

Menimbang, bahwa pada hari pada hari Sabtu, tanggal 04 Juni 2022 sekira pukul 11.00 wb, pada saat itu saksi Marzuki bersama saksi M Ichbal Satria beserta aparat kepolisian yang lainnya melakukan pengintaian terhadap salah seorang Target Operasi (TO) di Gampong Meunasah Panton Labu, Kecamatan Tanah Jambo Aye, Kabupten Aceh Utara, dalam pengintaian tersebut saksi Marzuki melihat salah seorang pemuda yang belakangan diketahui bernama Adi (nama panggilan) keluar dari dalam rumahnya di Gampong Meunasah Panton Labu, Kecamatan Tanah Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih kearah Lhoksukon, lalu saksi Marzuki bersama rekan saksi lainnya terus mengikuti pemuda tersebut sampai kota Lhoksukon akan tetapi pemuda tersebut tidak juga berhenti sehingga saksi Marzuki dan saksi M Ichbal Satria terus mengikuti pemuda tersebut. Bahwa kemudian pada hari yang sama sekira pukul 13.30 wib saksi Marzuki bersama rekan saksi lainnya masih terus megikuti pemuda tersebut sampai ke keudai Geudong, dan sesampainya di Keudai Geudong Kecamatan Samudra, Kabupaten Aceh Utara saksi Marzuki dan saksi M Ichbal sempat kehilangan sasaran pemuda tersebut, baru sekira sampai di Syamtalira Bayu saksi Marzuki dan saksi M Ichbal kembali menemukan sasaran pemuda tersebut ;

Halaman 34 dari 43 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya sesampainya saksi Marzuki dan rekan saksi lainnya ke Bukit Rata melihat pemuda tersebut berbelok ke jalan elak, saksi Marzuki dan saksi M Ichbal masih terus mengikutinya sampai ke Gampong Krueng Seunong, Kecamatan Kuta Makmur, Kabupaten Aceh Utara dan disana saksi Marzuki melihat pemuda tersebut berhenti di sebuah keudai dan bertemu dengan salah seorang pemuda yang lain yang belakangan diketahui bernama Mulyadi Bin T Ibrahim. Pada saat itu saksi Marzuki bersama rekan saksi lainnya berencana melakukan penangkapan terhadap kedua pemuda tersebut tetapi tidak jadi dikarenakan saksi Marzuki melihat pemuda tersebut sudah berangkat berbohongan dengan menggunakan sepeda motor honda Scoopy, kemudian saksi Marzuki dan saksi M Ichbal terus mengikuti pemuda tersebut, dan sekira pukul 16.00 wib saksi Marzuki melihat kedua pemuda tersebut masuk kedalam sebuah rumah di Gampong Padang Sakti Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe, saksi Marzuki dan saksi M Ichbal langsung masuk kesana lalu saksi Marzuki dan aparat kepolisian lainnya berhasil menangkap 4 (empat) orang pemuda masing-masing atas nama terdakwa Muammar Bin M Kasim, Mulyadi Bin T Ibrahim, Abdul Halim Bin Usman dan Safuadi Nafi Bin Nafi, selanjutnya terhadap mereka dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan, dari hasil pemeriksaan dan pengeledahan berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 34,61 (tiga puluh empat koma enam puluh satu) gram ditemukan dilantai kamar terdakwa Muammar Bin M Kasim, dan 6 (enam) paket narkotika jenis sabu yang di kemas dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 1,52 (satu koma lima puluh dua) gram, 1 (satu) unit handphone Nokia warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Vivo dan 1 (satu) buah Timbangan Digital ;

Menimbang, bahwa adapun 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut ditemukan dilantai kamar rumah tersebut yang diakui adalah milik terdakwa Muammar Bin M Kasim yang dibeli dari Sdr. Agus (DPO), dan 6 (enam) paket narkotika jenis sabu tersebut ditemukan di saku celana Safuadi Nafi Bin Nafi yang dibeli dari Sdr. Agus, kemudian ke empat orang tersebut beserta barang bukti dibawa ke Polres Aceh Utara guna proses hukum ;

Menimbang, bahwa Hasil Penimbangan Barang Bukti Narkotika jenis sabu Nomor : 43/60017/VI/2022 berupa 1 (satu) bungkus paket yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat total 34, 61 (tiga puluh empat koma enam puluh satu) gram dan yang disisihkan dengan berat 10 (sepuluh) gram milik A. Muammar Bin M. Kasim, B. Mulyadi Bin T. Ibrahim, C. Abdul Halim Bin Usman yang diperbuat

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dikeluarkan oleh Pengelolaan UPS PT. Pegadaian Syari;ah UPS. Lhoksukon,
tanggal 18 Juni 2022 ;

Menimbang, bahwa awalnya saksi Marzuki tidak mengetahui sabu tersebut didapatkan dari siapa, tetapi setelah terdakwa Muammar Bin M Kasim, Mulyadi Bin T. Ibrahim, Abdul Halim Bin Usman dan Safuadi Nafi Bin Nafi di interogasi baru mengakuinya narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari Sdra Agus (DPO) ;

Menimbang, bahwa baik dari keterangan saksi-saksi maupun pengakuan terdakwa terungkap bahwa terdakwa mengakuinya tidak dapat menunjukkan surat izin dari Menteri Kesehatan atau instansi terkait dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sementara terdakwa mengetahuinya perbuatan tersebut adalah perbuatan yang salah dan melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi ;

Ad.3.Permufakatan Jahat melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap, pada hari Sabtu, tanggal 04 Juni 2022 sekira pukul 10.00 wib, Abdul Halim ketika itu sedang tidur di kamar rumahnya terdakwa Muammar, kemudian ada 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal datang mencari terdakwa, kemudian terdakwa mempersilahkan masuk orang tersebut ke dalam rumah, selang beberapa menit mereka berbincang-bincang soal kesepakatan harga dan transaksi sabu tersebut lalu kemudian terdakwa memanggil Abdul Halim untuk menyuruh Abdul Halim mengawani tamu tersebut, kemudian Abdul Halim keluar dari kamar dan duduk bergabung dengan mereka di ruang tamu sambil menunggu terdakwa bersiap-siap, setelah itu terdakwa mengatakan kepada Abdul Halim "yak ta tubit u kude, di sideh tapreh (yok, kita keluar ke kantin depan, disana saja kita tunggu)", selanjutnya Sdr. Safuadi Nafi (berkas terpisah) bersama terdakwa pergi ke kantin yang tak jauh dari rumah kemudian Sdr. Mulyadi dan Sdr. Adi (DPO) menyusul di belakang dengan menggunakan sepeda motor Scoopy, sesampainya di kantin tersebut Sdr. Safuadi

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nafi disuruh turun untuk mengawani Sdr. Mulyadi dan Sdr. Adi (DPO) karena terdakwa Muammar pergi mencari sabu tersebut, sekira pukul 13.00 wib terdakwa Muammar menelpon Abdul Halim dan mengatakan kepada Sdr. Abdul Halim bahwa barang tersebut (sabu) sudah siap (ada) lalu mengarahkan Sdr. Abdul Halim untuk membawa Sdr. Mulyadi dan Sdr. Adi (DPO) ke bukit (hutan) sesuai petunjuk dari terdakwa Muammar, kemudian Sdr. Abdul Halim beserta Sdr. Mulyadi dan Sdr. Adi (DPO) dengan menggunakan sepeda motor honda scoopy bonceng bertiga berangkat ke lokasi, sesampainya di Simpang Elak Jalan Line ada Sdr. Agus (DPO) mengarahkan kearah bukit (hutan), kemudian sekira pukul 13.30 wib mereka tiba diatas sebuah bukit (hutan) yang mana disana sudah ditunggu oleh terdakwa Muammar bersama dengan Safuadi Nafi, lalu salah satu dari mereka mengatakan kepada calon pembeli yakni Sdr. Mulyadi dan Sdr. Adi (DPO) "ci ka tes barang nyo (coba di tes dulu barangnya)" sambil memperlihatkan kepada mereka 1 (satu) bungkus plastic berisi narkotika jenis sabu, kemudian Sdr. Adi (DPO) dan Sdr. Mulyadi mengambil sedikit barang sample untuk di tester untuk memastikan sabu tersebut asli, setelah melakukan tester Sdr. Adi (DPO) mengatakan "ka jadeh lon cok, namun peng ta proses ile (jadi saya ambil, namun uang kita proses dulu)" lalu Sdr. Adi (DPO) mengatakan "adak jet bek tapreh hino, tapreh dirumoh manteng (kalau bisa jangan disini kita tunggu, kita tunggu dirumah saja)", sekira pukul 13.45 wib Abdul Halim bersama Sdr. Mulyadi dan Sdr. Adi (DPO) berangkat menggunakan sepeda motor honda scoopy miliknya sekaligus membawa 1 (satu) bungkus plastic berisi narkotika jenis sabu yang Abdul Halim pegang dengan tangan Abdul Halim, sedangkan Sdr. Safuadi Nafi dan terdakwa Muammar berangkat menuju rumah milik Sdr. Adi (DPO), sesampai dirumahnya Sdr. Adi (DPO) Sdr. Abdul Halim bersama terdakwa Muammar, Sdr. Safuadi Nafi, Sdr. Mulyadi, Sdr. Adi (DPO) masuk ke salah satu kamarnya sambil menunggu uang tersebut, kemudian sekira pukul 14.00 wib beberapa orang polisi berpakaian preman melakukan penangkapan terhadap mereka dan melakukan pengeledahan serta polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic sedang berisi narkotika jenis sabu diatas lantai tempat mereka duduk dalam kamar tersebut dan 6 (enam) bungkus paket kecil narkotika jenis sabu ditemukan polisi pada Sdr. Safuadi Nafi, selanjutnya polisi mengintrogasi terdakwa Muammar dan mengakuinya bahwa sabu tersebut diterima dari Sdr. Agus (DPO), kemudian polisi melakukan pengejaran terhadap DPO namun berhasil melarikan diri, selanjutnya mereka beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Aceh Utara guna proses lebih lanjut ;

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu pertama tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka untuk dapat menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan tersebut harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang.
2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana dari pasal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah ditujukan kepada setiap orang subyek hukum yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas suatu perbuatan terhadap suatu tindak pidana yang dilakukan, mengingat unsur setiap orang disini adalah mempunyai kedudukan yang sangat penting dan menentukan dalam hubungannya dengan suatu tindak pidana yang dilakukan guna menemukan dan menentukan siapa pelaku (dader) dari tindak pidana itu sendiri, tanpa pelaku tidak mungkin ada tindak pidana. Oleh karenanya unsur “setiap orang” adalah tetap menjadi elemen pokok yang tidak dapat dihilangkan begitu saja dalam usaha pembuktian terhadap adanya dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau siapa saja sebagai orang perorangan atau kelompok orang guna menemukan pelaku (dader) yang sebenarnya ;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya error in persona dalam menghukum seseorang ;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang laki-laki sebagai terdakwa yang bernama Muammar Bin (Alm) M. Kasim, dan atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas diri terdakwa

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan serta sesuai pula dengan berita acara penyidikan, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Lhoksukon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan selama proses pemeriksaan berlangsung ternyata terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya ataupun alasan lain yang menyebabkan terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah ia lakukan, maka terbuktilah bahwa yang dimaksud dengan “unsur setiap orang” disini adalah terdakwa Muammar Bin (Alm) M. Kasim, sehingga dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 disebutkan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menyebabkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap, pada hari Sabtu, tanggal 04 Juni 2022 sekira pukul 10.00 wib, Sdr. Abdul Halim ketika itu sedang tidur di kamar rumahnya terdakwa Muammar, kemudian ada 2 (dua) orang laki-laki yang tidak di kenal datang mencari terdakwa Muammar, kemudian terdakwa Muammar mempersilahkan masuk orang tersebut ke dalam rumah, selang beberapa menit mereka berbincang-bincang soal kesepakatan harga dan transaksi sabu tersebut lalu kemudian terdakwa Muammar memanggil Safuadi Nafi untuk menyuruh Sdr. Abdul Halim mengawani tamu tersebut, kemudian Sdr. Abdul Halim keluar dari kamar dan duduk bergabung dengan mereka di ruang tamu sambil menunggu terdakwa Muammar bersiap-siap, setelah itu terdakwa Muammar mengatakan

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Sdr. Abdul Halim "yak ta tubit u kude, di sideh tapreh (yok, kita keluar ke kantin depan, disana saja kita tunggu)", selanjutnya Sdr. Abdul Halim (berkas terpisah) bersama terdakwa Muammar pergi ke kantin yang tak jauh dari rumah kemudian Sdr. Mulyadi dan Sdr. Adi (DPO) menyusul di belakang dengan menggunakan sepeda motor Scoopy, sesampainya di kantin tersebut Safuadi Nafi disuruh turun untuk mengawani Sdr. Mulyadi dan Sdr. Adi (DPO) karena terdakwa Muammar pergi mencari sabu tersebut, sekira pukul 13.00 wib terdakwa Muammar menelpon Sdr. Abdul Halim dan mengatakan kepada Sdr. Abdul Halim bahwa barang tersebut (sabu) sudah siap (ada) lalu mengarahkan Sdr. Abdul Halim untuk membawa Sdr. Mulyadi dan Sdr. Adi (DPO) ke bukit (hutan) sesuai petunjuk dari terdakwa Muammar, kemudian Sdr. Abdul Halim beserta Sdr. Mulyadi dan Sdr. Adi (DPO) dengan menggunakan sepeda motor honda scoopy bonceng bertiga berangkat ke lokasi, sesampainya di Simpang Elak Jalan Line ada Sdr. Agus (DPO) mengarahkan kearah bukit (hutan), kemudian sekira pukul 13.30 wib mereka tiba diatas sebuah bukit (hutan) yang mana disana sudah ditunggu oleh terdakwa Muammar bersama dengan Safuadi Nafi, lalu salah satu dari mereka mengatakan kepada calon pembeli yakni Sdr. Mulyadi dan Sdr. Adi (DPO) "ci ka tes barang nyo (coba di tes dulu barangnya)" sambil memperlihatkan kepada mereka 1 (satu) bungkus plastic berisi narkoba jenis sabu, kemudian Sdr. Adi (DPO) dan Sdr. Mulyadi mengambil sedikit barang sample untuk di tester untuk memastikan sabu tersebut asli ;

Menimbang, bahwa beberapa saat kemudian Sdr. Abdul Halim, Sdr. Mulyadi, Sdr. Safuadi Nafi dan terdakwa Muammar bersama-sama melakukan tester yaitu dengan cara memakai/menggunakan sabu tersebut secara bergantian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/55/VI/2022/Urkes yang diperbuat dan dikeluarkan oleh dr. Nurainil Adhani Ritonga, Dokter Mitra Poliklinik Polres Aceh Utara dengan kesimpulan bahwa pada air seni (urine) atas nama Muammar Bin M. Kasim positif terdapat unsur sabu (AMP) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur "Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu pertama dan kedua telah terbukti, maka terhadap dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah disita dan diajukan Penuntut Umum dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 34, 61 (tiga puluh empat koma enam puluh satu gram).
- 1 (satu) unit Handphone merk nokia warna biru.
- 1 (satu) unit Timbangan Digital.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkoba ;
- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah dan berterus terang atas perbuatannya itu ;

Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungjawab terhadap keluarganya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Dan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Muammar Bin (Alm) M. Kasim tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" Dan "Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan kesatu pertama dan dakwaan kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muammar Bin (Alm) M. Kasim oleh karena itu dengan pidana penjara selama **selama 6 (enam) tahun** dan denda sejumlah Rp. 1000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 34,61 (tiga puluh empat koma enam puluh satu gram).
 - 1 (satu) unit Handphone merk nokia warna biru.
 - 1 (satu) unit Timbangan Digital.Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000.- (lima ribu rupiah) ;

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon pada hari Jum'at, tanggal 25 November 2022 oleh Fauzi, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Junita, S.H dan T. Latiful, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022 oleh Fauzi, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Junita, S.H dan Muchtar, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rauzah Rizki, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon serta dihadiri oleh Dwi Meily Nova, S.H.,M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.-

Hakim-hakim Anggota,

Junita, S.H.

Muchtar, S.H.

Hakim Ketua,

Fauzi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Rauzah Rizki, S.H.